



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.SLY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : **Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg.**

Mallassa;

Tempat lahir : Bonea Timur Kabupaten Selayar;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 Maret 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Bonea Utara Kel. Benteng Utara,
Kecamatan Benteng, Kab. Kep. Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet mobil;

Pendidikan : SMP;

II. Nama lengkap : **Faisal Bin Muh. Syukur;**

Tempat lahir : Malino Kab. Gowa;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Benteng sebelah Timur BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Kabupaten Kep. Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Honor di Kantor Camat Pasimarannu;

Pendidikan : SMA;

Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

Terdakwa I Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg. Mallassa (Di Tahan dalam perkara

lain):

Terdakwa II Faisal Bin Muh. Syukur;

1. Penyidik, pada tanggal 11 Pebruari 2012, No Pol : SP-Han/13/II/2012/Reskrim, penahanan RUTAN, sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d 01 Maret 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar pada tanggal 28 Pebruari 2012 nomor B-10/R.4.28/Epp.1/02/2012 penahanan RUTAN, sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d 10 April 2012;
3. Penuntut Umum, pada tanggal 21 Maret 2012, Nomor Print-070/R4.28/Ep.2/03/2012, penahanan RUTAN sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d 09 April 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada tanggal 22 Maret 2012, No. 64/HN/Pen.pid/2012/PN.SLY, Penahanan RUTAN sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d 20 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, pada tanggal 18 April 2012, No. 82/KPN/Pen.pid/2012/PN.SLY, penahanan RUTAN sejak tanggal 21 April 2012 s/d 19 Juni 2012;

Para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 22 Maret 2012 Nomor 24/Pid/B/2012/PN.SLY tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 Maret 2012 Nomor 24/PID/B/2011/PN.SLY tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I. Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg. Malassa dan terdakwa II Faisal Bin Muh. Syukur melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan” sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa I. Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg. Malassa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan terdakwa II Faisal Bin Muh. Syukur dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan masing masing dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DD 6167 AY No. Rangka MH1KEVF13VK127709 No. mesin KEVFE-1129907;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan BPKB motor Supra warna hitam Type NF 100, No. Pol DD 2917 SB (plat lama) tahun pembuatan 1997 Atas nama Dewi Julianti;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor Supra warna Hitam Type NF100 DD 6167 AY (plat lama) tahun pembuatan 1997 atas nama Dewi Julianti;
- 2 (dua) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Type NF100 dengan No.Pol DD 3253 FR tahun pembuatan 2001 atas nama Hasnah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 06 januari 2012 sekitar jam 02.30 Wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2012 bertempat di appabatu desa parak kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, para terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada awalnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor menuju arah bonea pada dini hari sekitar jam 02.30 Wita kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan memakirkan motornya disebelah kanan jembatan setelah itu para terdakwa berjalan menuju arah rumah sakit Hj. TALLASA Binti KIKI selanjutnya terdakwa I masuk dengan cara membuka 3 lembar kaca nako jendela sedangkan terdakwa II berperan sebagai pengawas keadaan sekitar kemudian terdakwa I melangkah menuju kamar bagian depan dan masuk kedalamnya selanjutnya tanpa ijin saksi Hj. TALLASA Binti KIKI mengambil uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- dan Rp. 100.000,- didalam tas kulit yang berada didalam lemari kemudian terdakwa I keluar melalui jalan yang sama selanjutnya uang hasil pencurian tersebut terdakwa I berikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa I pergunakan untuk membeli motor dan membelui minuman sedangkan uang yang diperoleh terdakwa II digunakan untuk membeli minuman dan rokok;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Tallasa Binti Kiki;

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dirumahnya;
- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita yang bertempat di Appabatu, Desa Parak kecamatan Bontomanai, Kab. Selayar;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu uang yang berada didalam tas sebanyak Rp. 12.000 000,- (dua belas juta rupiah) untuk dagangan beras dan tas tersebut saksi letakkan diatas meja didalam kamarnya;
- Bahwa saksi mengetahui uangnya tersebut hilang pada saat bangun hendak sholat;
- Bahwa setelah mengetahui uangnya hilang maka saksi langsung memabangunkan menantunya dan memberitahukan jika ada orang yang masuk kedalam rumah dengan melalui jendela dengan membuka 3 (tiga) buah kaca nako;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya seluruhnya;

2. Saksi Bahtiar Bin Ambo Upe;

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian dirumah mertuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita yang bertempat di Appabatu, Desa Parak kecamatan Bontomanai, Kab. Selayar;
- Bahwa barang-barang yang hilang dirumah mertua saksi yakni uang yang berada didalam tas sebanyak Rp. 12.000 000,- (dua belas juta rupiah) untuk dagangan beras dan tas tersebut diletakkan diatas meja didalam kamar dan 1 (satu) buah Handphone merk Cross warna hitam milik ipar saksi yakni Rostini;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita saksi dipanggil oleh mertuanya dan memberitahukan jika uang untuk dagangan berasnya telah hilang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi jika pelaku masuk melalui jendela diruang tamu;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi Arifuddin Galang Alias Galang Bin Saharing:

- Bahwa saksi mengerti jika terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama dengan Dedi menemui terdakwa I dirumah terdakwa II dimana pada saat itu saksi diberi uang oleh terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Bir;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I datang kembali mengajak saksi dan dedi untuk ke Baloiyya minum Bir yang kemudian saksi menyumbang uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



sedangkan Dedi menyumbang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggulangi oleh terdakwa I;

- Bahwa pada saat itu saksi, Dedi dan terdakwa mengkonsumsi Bir sebanyak 2 (dua) karton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh uang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. **Saksi Dedi Arman Alias Dedi Bin Abd. Rahman:**

- Bahwa saksi mengerti jika terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama dengan Galang menemui terdakwa I di rumah terdakwa II dimana pada saat itu galang diberi uang oleh terdakwa I sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Bir;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I datang kembali mengajak saksi dan Galang untuk ke Baloiyya minum Bir yang kemudian galang menyumbang uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi menyumbang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggulangi oleh terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi, Galang dan terdakwa mengkonsumsi Bir sebanyak 2 (dua) karton;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh uang;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. **Saksi Rabani Ansar Alias Dg. Raba Bin Pango:**

- Bahwa saksi mengerti jika terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa II sering tinggal / menginap di rumah saksi karena berteman dengan anak saksi;
- Bahwa terdakwa II sering meminjam motor saksi akan tetapi tidak pernah lama kemudian terdakwa II mengembalikannya lagi;
- Bahwa terdakwa II pernah meminjam motor saksi pada malam hari di bulan Januari 2012 dan yang meminjamkannya pada saat itu adalah isteri saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi Merk Honda Supra X warna Hitam dengan No. Pol DD 3253 FR;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No.Pol DD 6167 AY No. Rangka MH1KEVF13VK127709 No. mesin KEVFE-1129907, 1 (satu) buah buku kepemilikan BPKB motor Supra warna hitam Type NF 100, No. Pol DD 2917 SB (plat lama) tahun pembuatan 1997 Atas nama Dewi Julianti, 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor Supra warna Hitam Type NF100 DD 6167 AY (plat lama) tahun pembuatan 1997 atas nama Dewi Julianti, 2 (dua) buah kunci motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Type NF100 dengan No.Pol DD 3253 FR tahun pembuatan 2001 atas nama Hasnah dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Muh. Firdaus Alias Daus Bin Mallassa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa memasuki rumah Hj. Tallasa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita yang terletak di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa pada mulanya terdakwa I meminta agar terdakwa II mengantarnya untuk mengambil ayam sehingga terdakwa II meminjam motor milik Rabani Ansar namun sepeda motor tersebut dipinjam melalui isterinya yakni Dg. Bau;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju Bonea dan pada saat tiba di jembatan Appabatu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut disebelah kanan jalan lalu berjalan kearah utara menuju rumah Hj. Tallasa;
- Bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara membuka 3 (tiga) buah kaca nako;
- Bahwa sewaktu terdakwa I berada didalam rumah maka terdakwa I masuk kedalam kamar Hj. Tallasa dimana terdapat tas yang berisi uang;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang berada didalam tas warna hitam ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa hasil curian tersebut diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II tidak masuk kedalam rumah Hj. Tallasa melainkan berjaga didepan memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa uang hasil curian tersebut dipergunakan membeli sebuah sepeda motor DD 6167 AY seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu



rupiah) dan lebihnya dipergunakan untuk bersenang-senang membeli minuman;

Terdakwa II Faisal Bin Muh. Syukur;

- Bahwa terdakwa II mengerti dirinya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa I memasuki rumah Hj. Tallasa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita yang terletak di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa pada mulanya terdakwa I meminta agar terdakwa II mengantarnya untuk mengambil ayam sehingga terdakwa II meminjam motor milik Rabani Ansar namun sepeda motor tersebut dipinjam melalui isterinya yakni Dg. Bau;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju Bonea dan pada saat tiba dijembatan Appabatu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut disebelah kanan jalan lalu berjalan kearah utara menuju rumah Hj. Tallasa;
- Bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah Hj. Tallasa melalui jendela dengan cara membuka 3 (tiga) buah kaca nako;
- Bahwa terdakwa II tidak masuk kedalam rumah Hj. Tallasa melainkan berjaga didepan memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa sewaktu terdakwa I keluar dari dalam rumah mengatakan “ayomi adami uang saya ambil” kemudian pulang kerumah Rabani Ansar untuk mengembalikan motor;
- Bahwa uang hasil curian tersebut terdakwa II terima sebanyak Rp. Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan pasal dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa I **Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg. Mallassa** dan terdakwa II **Faisal Bin Muh.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “*mengambil sesuatu barang*” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling berkaitan, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasuki rumah Hj. Tallasa yang terletak di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa I meminta agar terdakwa II mengantarnya untuk mengambil ayam akan tetapi oleh karena terdakwa II tidak mempunyai motor sehingga terdakwa II meminjam motor milik Rabani Ansar namun sepeda motor tersebut dipinjam melalui isterinya yakni Dg. Bau selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju Bonea dan pada saat tiba di jembatan Appabatu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti dan memarkir sepeda motor tersebut disebelah kanan jalan lalu berjalan kearah utara menuju rumah Hj. Tallasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah Hj. Tallasa melalui jendela dengan cara membuka 3 (tiga) buah kaca nako diruang tamu sedangkan terdakwa II berjaga didepan rumah sambil memperhatikan keadaan sekitar dan sewaktu terdakwa I masuk kedalam kamar milik Hj. Tallasa dan mengambil uang yang berada didalam tas warna hitam ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berada didalam rumah maka terdakwa I keluar dan mengatakan kepada terdakwa II “ayomi adami uang saya ambil” kemudian keduanya pulang kerumah Rabani Ansar untuk mengembalikan motor;

Dengan demikian unsur ”*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa unsur pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama dipersidangan, terdakwa I dan terdakwa II mengambil uang milik Hj. Tallasa sebanyak ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hal mana terbukti dipersidangan uang tersebut untuk modal dagangan beras Hj. Tallasa tanpa seijin/sepengetahuan oleh pemiliknya yang sah;

Dengan demikian unsur ” *Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama masuk kedalam rumah Hj. Tallasa yang terletak di Appabatu, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kab. Kep. Selayar hal mana terdakwa I masuk kedalam rumah Hj. Tallasa melalui jendela dengan cara membuka 3 (tiga) buah kaca nako sewaktu berada didalam rumah maka terdakwa I masuk kedalam kamar milik Hj. Tallasa dan mengambil uang yang berada didalam tas warna hitam ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit berada didalam rumah maka terdakwa I keluar dan mengatakan kepada terdakwa II “ayomi adami uang saya ambil” kemudian keduanya pulang kerumah Rabani Ansar untuk mengembalikan motor;

Menimbang, bahwa uang hasil curian tersebut diberikan kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selebihnya diambil terdakwa I yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol DD 6167 AY kemudian sisianya dipergunakan oleh terdakwa I untuk bersenang-senang membeli minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Hj. Tallasa jika uang yang hilang tersebut merupakan modal untuk berdagang dan apabila direlevansikan dengan perbuatan terdakwa tersebut yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban Hj. Tallasa;

Dengan demikian unsur unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam perkara A Quo para terdakwa memiliki peran masing-masing yakni terdakwa I masuk kedalam rumah Hj. Tallasa dengan membuka 3 (tiga) buah kaca Nako ruang tamu kemudian masuk kedalam kamar Hj. Tallasa mengambil uang sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan terdakwa II berjaga-jaga didepan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memperhatikan keadaan sekitar sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah menjalani masa penahanan dalam perkara ini maka masa penahanan terhadap diri para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol DD 6167 AY No. Rangka MH1KEVF13VK127709 No. mesin KEVFE-1129907, 1 (satu) buah buku kepemilikan BPKB motor Supra warna hitam Type NF 100, No. Pol DD 2917 SB (plat lama) tahun pembuatan 1997 Atas nama Dewi Julianti, 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor Supra warna Hitam Type NF100 DD 6167 AY (plat lama) tahun pembuatan 1997 atas nama Dewi Julianti, hal mana terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan jika sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa I dengan menggunakan uang hasil curian seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), mengenai akan hal tersebut setelah mendengar keterangan saksi korban dipersidangan jika uang yang hilang tersebut merupakan modal berdagang beras dan sangat membutuhkan uang tersebut kembali sehingga menilai dari sisi kemanusiaan dan rasa keadilan dimasyarakat maka Majelis Hakim berpandangan jika patutlah barang bukti tersebut diberikan kepada saksi korban Hj. Tallasa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Type NF100 dengan No.Pol DD 3253 FR tahun pembuatan 2001 atas nama Hasnah, 1 (satu) lembar Fotocopy STNK motor Supra X warna hitam type NF100 No. DD 3253 FR tahun 2001 atas nama Hasnah patutlah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Rabandi Ansar Bin Pango sedangkan mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci motor dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap para terdakwa dibebankan pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa I sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban Hj.

Tallasa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa II belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg. Mallassa**, dan Terdakwa II **Faisal Bin Muh. Syukur**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Muh. Firdaus Alias Daus Bin Dg. Mallassa**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II **Faisal Bin Muh. Syukur** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No. Pol DD 6167 AY No. Rangka MH1KEVF13VK127709 No. mesin KEVFE-1129907;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan BPKB motor Supra warna hitam Type NF 100, No. Pol DD 2917 SB (plat lama) tahun pembuatan 1997 Atas nama Dewi Julianti;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK motor Supra warna Hitam Type NF100 DD 6167 AY (plat lama) tahun pembuatan 1997 atas nama Dewi Julianti;

Diberikan kepada saksi korban Hj. Tallassa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Type NF100 dengan No.Pol DD 3253 FR tahun pembuatan 2001 atas nama Hasnah;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK motor Supra X warna hitam type NF100 No. DD 3253 FR tahun 2001 atas nama Hasnah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Rabandi Ansar Bin

Pango;

- 2 (dua) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2012**, oleh kami **MUHAMMAD ASRI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAHREZA PAPELMA, SH.,MH** dan **TRI DHARMA PUTRA, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh

ANDI MASDAR, SH Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selayar dengan

dihadiri oleh **AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, SH** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAHREZA PAPELMA, SH.,MH.

MUHAMMAD ASRI, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti

ANDI MASDAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)